

# PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: STUDI KASUS PERKEMBANGAN KEUANGAN KOMERSIAL SYARIAH DAN KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

Nurrohman, Ponsen Sindu Prawito  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[nurrohman@uinsgd.ac.id](mailto:nurrohman@uinsgd.ac.id)  
Politeknik Praktisi Bandung  
[ponsen@praktisi.ac.id](mailto:ponsen@praktisi.ac.id)

## Abstract

*Over the past two decades, Islamic finance has continued to grow and experience rapid growth throughout the world. At present, the Islamic financial system has developed in more than 50 countries, both Muslim and non-Muslim majority countries. The principle of profit sharing and risk in Islamic finance which is considered to be very compatible with the financing of the real sector especially SMEs can support inclusive and quality economic growth. While the principle of profit sharing and risk and asset-based financing will encourage better risk management and avoid the credit booms. In addition to the sharia commercial financial sector, the sharia social financial sector such as zakat, infaq, and waqf (ZISWAF) has enormous potential in helping to realize income and wealth distribution and to overcome inequality in society. Zakat and infaq play an important role in providing Social Safety Net (JPS) and ensuring the fulfillment of basic needs for the poor, reducing inequality, encouraging economic rotation, and encouraging the use of idle funds for productive use. While waqf is able to support national development through community economic empowerment, increased investment and welfare in the fields of religion, education and social services.*

**Keywords:** *Islamic finance, Profit sharing and risk, Islamic commercial financial sector, Islamic social financial sector*

*Selama lebih dari dua dekade terakhir, keuangan syariah terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di seluruh dunia. Saat ini,*

*sistem keuangan syariah telah berkembang di lebih dari 50 negara, baik negara berpenduduk mayoritas muslim maupun non-muslim. Prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama UKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sedangkan prinsip bagi hasil dan risiko serta asset-based financing akan mendorong manajemen risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya credit booms. Di samping sektor keuangan komersial syariah, sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang juga besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat. Zakat dan infaq berperan penting dalam menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, mendorong berputarnya roda perekonomian, serta mendorong pemanfaatan dana idle untuk digunakan secara produktif. Sedangkan wakaf mampu mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.*

**Kata kunci :** *Keuangan syariah, Bagi hasil dan resiko, Sektor keuangan komersial syariah, Sektor keuangan sosial syariah*

## **Pendahuluan**

Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Sebagai contohnya, prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Pada April 2018 total aset perbankan syariah mencapai Rp 435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional. Sementara itu, aset industri asuransi syariah mencapai Rp 42 triliun atau 5,89 persen dari total aset asuransi nasional. Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi saham yang tergolong efek syariah tercatat sebesar Rp 3.428 triliun, atau 52,5 persen dari total kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI). Sementara itu, nilai outstanding Sukuk Negara mencapai Rp 600 triliun atau 17% dibanding total outstanding Surat Berharga Negara (SBN).

Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun. Namun, saat ini yang terkumpul baru sekitar 0,2% atau Rp6 triliun pertahun. Begitu pula halnya dengan wakaf, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga Maret 2016 luas tanah wakaf mencapai 4,36 miliar meter persegi tersebar di 435.768 lokasi. Tanah tersebut dapat dikembangkan secara lebih produktif. Selain itu, terdapat potensi wakaf uang berkisar Rp2--3 triliun pertahun.

Secara lebih luas, sistem keuangan syariah juga mencakup sektor industri halal (ekonomi riil) yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata syariah. Bank Indonesia mengungkapkan pada 2015, jumlah kebutuhan halal mencapai sekitar Rp 3.000 triliun, dimana sekitar 70% dikontribusikan oleh makanan halal.

## **Tinjauan Pustaka**

Ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Alquran, as-Sunah, Ijma', dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam. (Muhammad Abdul Manan, 1992)

Ekonomi Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan yang berhubungan dengan mekanisme tentang kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan hak milik, pendistribusian dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah*.

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah *Al-Falah* yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Adapun secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. 2) tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil, 3) penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir. 4) distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata, 5) menjamin kebebasan individu, 6) kesamaan hak dan peluang, 7) kerjasama dan keadilan (Anas Zarga, 2001).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Budiono, 1999).

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada (Michael Todaro, 2000).

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (loanable funds) dari penabung kepengguna dana untuk kemudian dibeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu system keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian


dan kehidupan. (Soemitra, 2009)

Latifa M Alqaoud dan Mervyn K. Lewis mengemukakan bahwa sistem keuangan dan perbankan Islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam yang utama. Yang terpenting dari semua ini adalah: kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (full employment) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Barang kali, dimensi religius haruslah dikemukakan sebagai tujuan selanjutnya yang jelas, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi-operasi keuangan yang sah secara agama mempunyai nilai jauh melampaui nilai model operasi keuang itu sendiri. (Latifa dan Mervyn K. Lewis, 2003) Validitas dari tujuan-tujuan umum ini jarang dipersoalkan.

Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: (Latifa dan Mervyn K. Lewis, 2003) 1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2) Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan 3) Promosi pembangunan ekonomi.

Pengembangan keuangan Islam, yaitu pengembangan sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah, telah direncanakan oleh Bank Indonesia, lewat presentasi Dr. Perry Warjiyo (Deputi Gubernur Bank Indonesia) dalam SILAKNAS IAEI, 28 Juli 2017, yang berjudul Urgensi Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pengembangan tersebut telah tertuang dalam slide pada gambar 1 berikut:

### **Gambar 1** **Pengembangan Keuangan Islam (Komersial dan Sosial)**



Sumber: Urgensi Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Dr. Perry Warjiyo dalam SILAKNAS IAEI, 28 Juli 2017

## Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong *library research* atau penelitian pustaka dengan jenis descriptive analisis dan ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, laporan tahunan dan presentasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia yang difokuskan kepada dua sektor keuangan syariah, yaitu sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah, seperti zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF).

Dari penelitian ini digambarkan bahwa sektor keuangan komersial syariah dengan prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sedangkan prinsip bagi hasil dan risiko serta asset-based financing akan mendorong manajemen risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya *credit booms*. Sektor keuangan sosial syariah memiliki potensi besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat.

## **Ekonomi dan Sistem Pertumbuhan Menurut Islam.**

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan: “*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*” (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. (Sadeg,2006) . Berlandaskan kepada kedua sifat dasar ini, maka analisa ekonomi pembangunan dapat suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan caracara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut.

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapain materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam. (Beik,2016). Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Ahmad, 1997) Faktor-faktor tersebut adalah:(1) Sumber daya yang dapat dikelola (*invistible resources*), (2) Sumber daya manusia (*human resources*), dan Wirausaha (*entrepreneurship*), dan (3) Teknologi (*technology*). Ekonomi Islam melihat bahwa faktor-faktor di atas sangat penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.

## **Sejarah Berdirinya Ekonomi Islam**

Sebenarnya aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat islam di dunia yaitu di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu), dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang mengutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Selain itu juga harus didatangkan dua orang saksi dari orang lelaki. Jika tidak ada maka boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kehendaki, dan janganlah saksi itu enggan memberikan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan (Q, S Al-Baqarah: 282).

Perkembangan ekonomi islam yang semakin marak ini merupakan cerminan dan kerinduan umat islam di Indonesia ini khususnya seorang pedagang, berinvestasi, bahkan berbisnis yang secara islami dan diridhoi oleh Allah SWT. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi islam dalam negeripun merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan dan telah menjadi awalan Bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi islam di dalam negeri, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, misalnya di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992.

Pada awal tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap guncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah semakin



pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan islam dan gerakan ekonomi islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.

### **Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia**

Dikutip dalam sebuah artikel bahwa, "Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyariatkan". Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional."

Perkembangan keuangan komersial syariah di Indonesia hingga saat ini sudah menunjukkan adanya peningkatan, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara muslim lain. Perkembangan keuangan komersial syariah terbaru saat ini dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, yaitu dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) di tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


### **Gambar 2 Indikator Utama Perbankan Syariah**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Di sektor perbankan, hingga tahun 2018, sudah ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 unit usaha syariah, dan 167 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah per 2018 lebih dari Rp. 489 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir mencapai Rp 380 triliun.


**Gambar 3**  
**Market Share Perbankan Syariah**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga *double digit*, dengan pangsa aset mencapai 5,96% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,78%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

**Gambar 4**  
**Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

29 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) mempunyai induk Bank Umum Konvensional (*parent/ sister company*). Salah satu program strategis OJK dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimum 10% aset BUK induknya. Hingga akhir tahun 2018, telah terdapat 10 BUS & UUS yang memiliki *share* aset melampaui 10% aset BUK induknya.

Di sektor pasar modal, sepanjang tahun 2018, nilai *outstanding* sukuk korporasi meningkat menjadi Rp 21,3 triliun atau 35,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total NAB reksa dana syariah juga mengalami peningkatan menjadi Rp 34,49 triliun atau sebesar 21,83% dari tahun lalu. Selain itu, jumlah emiten yang sahamnya masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) meningkat menjadi 413 saham dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masih di bawah 400 saham. Dari jumlah tersebut, jumlah

saham syariah tersebut, yang berkontribusi sebesar 64,15% dari seluruh saham yang tercatat di bursa.

**Tabel 1**  
**Instrumen Pasar Modal Syariah**


Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen	Jumlah	Nilai (Rp)	Market Share Nilai Efek (%)
Saham Syariah	413	3.666,69 T	52,21%
Sukuk Korporasi	99	21,3 T	5,05%
Reksa Dana Syariah	224	34,49 T	6,82%
Sukuk Negara	65	645,05 T	17,64%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Dari sisi investor, tercatat pertumbuhan investor berinvestasi pada efek syariah berupa saham syariah, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah meningkat menjadi 401.516 investor atau tumbuh sebesar 38,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasar modal syariah tumbuh menggemirakan seiring dengan upaya OJK dalam melakukan strategi perluasan akses dan basis investor untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah yang masih rendah. Oleh karena itu, pada tahun 2018, OJK bersama-sama dengan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) menerbitkan program SAKU (Reksa Dana Syariahku).

**Gambar 5 :**  
**Perkembangan Nilai Produk Pasar Modal Syariah**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Dari tahun ke tahun jumlah saham syariah terus meningkat. Peningkatan ini seiring dengan pertumbuhan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan. Berdasarkan sektor industrinya, mayoritas saham syariah merupakan emiten dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebesar 27,36%, diikuti emiten dari sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan sebesar 15,25%.

**Gambar 6**  
**Jumlah Saham Syariah Berdasarkan Jenis Industri**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Untuk pasar domestik, baik Indeks Saham Syariah indeks saham syariah maupun indeks saham nasional (IHSG dan LQ45) sama-sama mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi dinamika perekonomian baik domestik maupun global di sepanjang tahun 2018. Jika dibandingkan dengan indeks saham di pasar global, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2,54% dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebesar 3,09% per tahun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan indeks saham seperti Dow Jones Global yang mengalami penurunan indeks sebesar 9,7% dan Dow Jones Islamic Index (DJIM World) yang mengalami penurunan indeks sebesar 6,8%. Hal ini menunjukkan bahwa

pasar saham di Indonesia masih cukup stabil dibandingkan pasar saham global. (Sumber: Research Sharia Report Q4 2018 S&P Dow Jones Indices)

**Tabel 2**  
**Perkembangan Indeks Saham Syariah**

		Indeks	2016	2017	2018	Pertumbuhan Tahun 2018 (yoy)
Indeks Syariah	ISSI	Indeks	172,08	189,86	184,00	-3,09%
		Kapitalisasi (Rp triliun)	3.170,06	3.704,54	3.666,69	-1,02%
	JII	Indeks	694,13	759,07	685,22	-9,73%
		Kapitalisasi (Rp triliun)	2.035,19	2.288,02	2.239,51	-2,12%
	JII70	Indeks	-	-	227,55	-
		Kapitalisasi (Rp triliun)	-	-	2.715,85	-
Indeks	IHSG	Indeks	5.296,71	6.355,65	6.194,50	-2,54%
		Kapitalisasi (Rp triliun)	5.753,61	7.052,39	7.023,50	-0,41%
	LQ45	Indeks	884,62	1.079,39	982,73	-8,95%
		Kapitalisasi (Rp triliun)	3.796,30	4.688,93	4.461,49	-4,85%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (unit syariah), dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit syariah)), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.



**Tabel 3**  
**Perkembangan Market Share INKB Syariah 2018**

Perkembangan *Market Share* INKB Syariah 2018  
(dalam Rp miliar)

Jenis Industri	Total Aset INKB Syariah	Total Aset INKB Nasional	% Market Share
<b>Perasuransian Syariah</b>	<b>41.959</b>	<b>729.057</b>	<b>5,76%</b>
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	34.474	555.107	6,21%
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.621	150.973	3,72%
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.864	22.977	8,11%
<b>Perusahaan Pembiayaan Syariah</b>	<b>22.179</b>	<b>504.763</b>	<b>4,39%</b>
<b>Perusahaan Modal Ventura Syariah</b>	<b>1.277</b>	<b>11.753</b>	<b>10,86%</b>
<b>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah</b>	<b>2.301</b>	<b>73.056</b>	<b>3,15%</b>
<b>Dana Pensiun Syariah</b>	<b>3.388</b>	<b>272.780</b>	<b>1,24%</b>
<b>Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus</b>	<b>25.714</b>	<b>207.910</b>	<b>12,37%</b>
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	1.376	19.460	7,07%
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	7.783	53.016	14,64%
c. LPEI (unit syariah)	14.660	115.940	12,64%
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1.914	19.494	9,82%
<b>Lembaga Keuangan Mikro Syariah</b>	<b>278</b>	<b>650</b>	<b>42,78%</b>
<b>Lembaga INKB Lainnya</b> (Danareksa, Permodalan Nasional Madani, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Asuransi Wajib, dan Lembaga Jasa Penunjang)	-	552.103	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>97.115</b>	<b>2.352.073</b>	<b>4,13%</b>

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018

Hingga akhir tahun 2018, secara keseluruhan aset INKB Syariah mencapai Rp97,12 triliun. 43,21% aset INKB Syariah atau sebesar Rp41,96 triliun merupakan aset perusahaan Perasuransian Syariah (yang dikontribusikan oleh 35,50% aset perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 5,79% aset perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1,92% aset perusahaan Reasuransi Syariah). Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan Syariah menempati posisi kedua dengan kontribusi aset sebesar 22,86% atau sebesar Rp22,18 triliun.

Indonesia adalah negeri muslim dengan potensi keuangan sosial syariah yang sangat besar. Perkembangan keuangan sosial syariah di Indonesia terbaru saat ini dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, yaitu dari Statistik Zakat Nasional di tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Per tahun 2017 penerimaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) adalah Rp 6,244 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp 1,227 triliun atau sebesar 24% dari tahun 2016, yaitu Rp 5,017 triliun. Kenaikan penerimaan ZIS terbesar di tahun 2017 ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu sebesar 56,7%.


Penghimpun ZIS terbesar adalah Baznas Kota/Kabupaten, yaitu sebesar 55,05% dari seluruh penghimpun ZIS yang terdiri dari Baznas, Baznas Profinsi, Baznas Kota/Kabupaten, LAZ.

**Tabel 4**  
**Perbandingan Pegumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Tahun 2016 dan 2017**

Pengelola Zakat	Penghimpunan 2016		Penghimpunan 2017	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
BAZNAS	111,690,914,428	2.23	153,542,103,405	2.47
BAZNAS Provinsi	192,609,000,494	3.84	448,171,189,258	7.20
BAZNAS Kab/Kota	3,311,745,042,024	66.01	3,426,689,437,619	55.05
LAZ	1,401,248,170,005	27.93	2,195,968,539,189	35.28
<b>Total</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>


Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

**Gambar 7**  
**Grafik Pegumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Tahun 2016 dan 2017**



Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

**Gambar 8:**  
**Grafik Perkembangan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Hingga Tahun 2017**



Sumber <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>

Jenis dana terbesar dari penghimpun ZIS adalah dari jenis dana zakat maal – penghasilan individu yaitu sebesar 44,75% yaitu sebesar Rp 2,785 trilyun,

setelah itu adalah infak / sedekah perorangan sebesar 26,53% yaitu Rp 1,651 trilyun, dari seluruh penghimpunan dana di tahun 2017.

**Tabel 5**  
**Jenis Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Tahun 2016 dan 2017**

Jenis Dana	Realisasi 2016	%	Realisasi 2017	%
Zakat Maal-Penghasilan Individu	2,843,695,144,686	56.68	2,785,208,957,779	44.75
Zakat Maal-Badan	620,546,547,627	12.37	307,007,314,242	4.93
Zakat Maal-Lainnya	0	0.00	0	0.00
Infak/Sedekah Perorangan	858,631,089,706	17.11	1,651,254,048,632	26.53
Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	142,867,215,300	2.85	113,629,148,360	1.83
Zakat Fitrah Ramadhan	273,975,100,183	5.46	1,101,926,162,357	17.70
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	277,336,514,452	5.53	265,345,638,101	4.26
Dana Lain-lain	241,514,997	0.00	0	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>	<b>6,224,371,269,471</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

Penyaluran ZIS dari ashnaf yang ditentukan oleh Baznas, ashnaf fakir miskin adalah yang terbesar mendapatkan porsi penyaluran, yaitu sebesar 69,06%, kemudian disusul oleh ashnaf amil, yaitu 10,67%, berdasarkan penyaluran di tahun 2017.

**Tabel 6**  
**Penyaluran ZIS Hingga 2017 Berdasarkan Ashnaf**

Ashnaf	Penyaluran 2015		Penyaluran 2016		Penyaluran 2017	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
Fakir Miskin	1,519,501,961,720	67.56	2,143,434,539,579	73.13	3,356,325,642,451	69.06
Amil	200,830,665,378	8.93	209,233,041,289	7.14	518,647,467,254	10.67
Muallaf	19,094,327,558	0.85	17,403,367,642	0.59	97,156,889,988	2.00
Riqob	10,569,125,452	0.47	4,278,727,729	0.15	21,827,062,720	0.45
Gharimin	13,282,379,774	0.59	16,435,575,105	0.56	40,772,744,732	0.84
Fi Sabilillah	462,451,321,660	20.56	518,991,599,898	17.71	755,062,496,814	15.54
Ibnu Sabil	23,431,009,983	1.04	21,379,958,163	0.73	70,363,020,484	1.45
<b>Total</b>	<b>2,249,160,791,525</b>	<b>100.00</b>	<b>2,931,156,809,405</b>	<b>100.00</b>	<b>4,860,155,324,445</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

Adapun berdasarkan bidang penyalurannya, penyaluran pada bidang dakwah mendapatkan porsi terbesar, yaitu sebesar 22,56%.

**Tabel 7**  
**Pertumbuhan Penyaluran ZIS Hingga Tahun 2017 Berdasarkan Bidang**

Bidang	Penyaluran 2016		Penyaluran 2017		Pertumbuhan	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
Ekonomi	493,075,489,398	18.30	882,515,274,729	20.33	389,439,785,331	78.98
Pendidikan	842,980,341,134	31.28	941,865,099,137	21.69	98,884,758,003	11.73
Dakwah	418,454,281,897	15.53	979,468,717,694	22.56	561,014,435,797	134.07
Kesehatan	226,004,399,823	8.39	413,507,938,849	9.52	187,503,539,026	82.96
Sosial						
Kemanusiaan	714,267,956,361	26.51	1,124,150,826,782	25.89	409,882,870,420	57.39
<b>Total</b>	<b>2,694,782,468,613</b>	<b>100.00</b>	<b>4,341,507,857,190</b>	<b>100.00</b>	<b>1,646,725,388,577</b>	<b>61.11</b>

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017

Edbiz Consulting pada tahun 2011 mengembangkan *Islamic Finance Country Index* (IFCI) yaitu indeks tertua yang digunakan untuk memberi peringkat kepada berbagai negara tentang kondisi perbankan dan keuangan Islam / *Islamic Banking and Finance* (IBF) dan peran kepemimpinan mereka dalam industri pada tingkat nasional serta mengacu pada level internasional. IFCI telah berkembang selama delapan tahun terakhir, dengan penyesuaian dalam perhitungan rumus untuk menormalkan data melalui deret waktu. Saat ini data di dalam IFCI telah mencapai hasil yang berarti. Pada tahun 2011 saat IFCI diluncurkan, tidak ada patokan sebelumnya untuk menilai kinerja negara-negara yang termasuk dalam sampel. Dengan sembilan tahun berjalan, indeks sudah mulai menunjukkan beberapa karakteristik data deret waktu. Pada 2017, IFCI mulai menggambar beberapa implikasi dari kinerja masa lalu dari IBF di masing-masing negara dan pada tingkat global untuk pertumbuhan industri di masa depan.

IFCI dimulai dengan tujuan untuk mendata pertumbuhan industri, dan menyediakan penilaian langsung dari status IBF di masing-masing negara. Dengan data delapan tahun ke belakang, saat ini IFCI dapat digunakan untuk membandingkan negara-negara tidak hanya pada tahun tertentu tetapi

juga seiring waktu. Semakin banyak negara yang membuka IBF, indeks akan memberikan tolok ukur bagi negara-negara untuk melacak kinerja mereka dibandingkan dengan negara lain. Seiring waktu, masing-masing negara pada indeks seharusnya juga dapat melacak dan menilai kinerja mereka sendiri. IFCI menunjukkan pertumbuhan IBF secara objektif, menjadikannya alat yang berguna untuk menganalisa industri dan melakukan penilaian komparatif.

Tabel 8 menyajikan nilai dan peringkat IFCI terbaru. Berikut ini adalah beberapa hasil pengamatan yang penting;

- a. Indonesia berada di peringkat nomor satu, dengan skor 81,93, menyalip Malaysia yang mendominasi indeks sejak 2011. Pemegang sebelumnya dari posisi teratas telah memasukkan Iran dan Malaysia. Sebelum tahun ini, Malaysia berada di peringkat nomor satu selama tiga tahun berturut-turut, mengambil alih dari Iran pada 2016. Indonesia telah melonjak 5 posisi untuk merebut posisi teratas slot tahun ini.
- b. Tidak ada perubahan dalam peringkat empat negara (Turki peringkat 13; peringkat Swiss 27; Singapura peringkat 29; dan Palestina peringkat 36). Ini merupakan tahunan terbesar variasi dalam peringkat tahunan IFCI sejak awal.
- c. Ada 44 negara yang telah menyaksikan perubahan dalam skor IFCI mereka: 14 positif dan 28 secara negatif. Ini berbeda dengan tahun lalu ketika hanya 14 negara yang mengalami perubahan peringkat.
- d. Harus dicatat bahwa ada perubahan positif dalam skor IFCI untuk semua kecuali empat negara, terutama Arab Saudi yang mengalami penurunan 6,01 poin dalam skor IFCI-nya. Ini berarti sementara IBF telah menguat di sebagian besar negara, Saudi telah menyaksikan melemahnya pasar IBF dalam satu tahun terakhir.

**Tabel 8**  
**Penilaian dan Ranking IFCI Tahun 2019**

COUNTRIES	2019 SCORE	2018 SCORE	CHANGE IN SCORE	2019 RANK	2018 Rank	CHANGES IN RANK
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8
UNITED ARAB EMIRATES	45.31	39.78	+5.53	7	4	-3
BANGLADESH	43.01	17.78	+25.23	8	10	+2

Sumber: Global Islamic Finance Report 2019

Beberapa negara mempunyai faktor pendukung yang berkontribusi secara merata terhadap pembangunan sektor IBF. Suatu negara dikategorikan sebagai negara dengan pembangunan seimbang yang komprehensif kepada IBF jika standar deviasi kontribusi faktor komposit kurang dari atau sama hingga 5%.

Seperti yang ditunjukkan Tabel 9, hanya ada 6 negara, direvisi, Sudan, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan Mesir, yang telah mengalami keseimbangan yang komprehensif pengembangan di sektor IBF masing-masing.

**Tabel 9**  
**Negara-Negara Dengan Pengembangan Yang Seimbang dan Komprehensif Di Sektor IBF**

	STANDARD DEVIATION OF CONTRIBUTIONS OF THE CONSTITUTING FACTORS	COUNTRIES	IFCI RANK	GLOBAL IMPORTANCE
1	2%	<i>Sudan</i>	5	<i>Exceptional</i>
2	3%	<i>Pakistan</i>	10	<i>Significant</i>
3	3%	<i>Indonesia</i>	1	<i>Highest</i>
4	4%	<i>Malaysia</i>	2	<i>Exceptional</i>
5	4%	<i>Bangladesh</i>	8	<i>Exceptional</i>
6	5%	<i>Egypt</i>	16	<i>Marginal</i>

Sumber: Global Islamic Finance Report 2019


IBF di tingkat global mengalami perkembangan yang nyata. Setelah empat tahun mundur tingkat pertumbuhan, industri mengambil peranan kembali untuk mendaftarkan pertumbuhan tahunan dalam aset sebesar 6,58% selama 2018, dari US \$ 2.431 triliun di akhir 2017 menjadi US \$ 2.591 triliun di akhir 2018 (lihat Gambar 8). Dalam dolar, ada peningkatan bersih sebesar US \$ 160 miliar pada saham global aset keuangan syariah.

Bank terus mendominasi dalam hal Islamic AuM secara global, dengan 79% dari Islam global aset keuangan dipegang oleh bank syariah dan jendela syariah dan diatur secara konvensional bank. Dari total aset keuangan Islam, sekitar 60% dimiliki oleh syariah penuh bank (volume US \$ 1,56 triliun).

Selama tahun kelima berturut-turut dari pertumbuhan satu digit, ini tentu waktu yang tepat untuk para pemangku kepentingan industri untuk merenungkan alasan sebenarnya dari perlambatan. Hal tersebut adalah alami bahwa terjadi perlambatan sementara yang disebabkan oleh kondisi ekonomi makro di negara-negara di mana IBF berada signifikan, atau ada beberapa masalah mendasar yang sudah mulai menggigit industri? Dapat dikatakan bahwa sepertinya industri sekali lagi mulai mengambil, seperti dibuktikan oleh sedikit peningkatan tingkat pertumbuhan tahun ini.



**Gambar 9:**  
**Islamic Financial Assets: Global Total And Growth**



*Sumber: Global Islamic Finance Report 2019*


Indikator Ekonomi Islam memberikan gambaran yang komprehensif tentang negara mana yang paling diposisikan untuk mengatasi peluang global multi-triliun dolar.

Pada tahun kelima, Indikator Ekonomi Islam telah dievaluasi oleh ekosistem nasional terkemuka untuk mendukung perusahaan ekonomi Islam. Perusahaan ekonomi Islam memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Indikator mengukur kekuatan ekonomi Islam untuk 73 negara tentang jalur suplai dan permintaan, tata kelola, kesadaran dan pertimbangan sosial, dan tertimbang gabungan dari 49 metrik penting.

Malaysia dan UAE memimpin sekali lagi, tetapi penting perubahan diharapkan di papan peringkat ke depan karena lebih banyak negara mementingkan kepentingan ekonomi strategis untuk ekonomi Islam. Malaysia dan UEA telah menyelenggarakan inisiatif penting lintas regulasi,


perdagangan dan dukungan industri untuk semen mereka status sebagai hub dalam ekonomi Islam yang digerakkan oleh perdagangan. Ada pengakuan yang tumbuh, bagaimanapun, khususnya di kalangan negara Muslim, dari kebutuhan untuk mengatasi perdagangan global yang substansial dalam produk halal, serta peluang perjalanan. Inisiatif seperti itu telah menerjemahkan ke gerakan penting di papan peringkat, dengan kenaikan penting di 15 besar untuk Jordan, Indonesia dan Sudan.

**Gambar 10**  
**Global Islamic Economy**



Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2018/19

**Gambar 11**  
**Islamic Economy Market Size**



Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2018/19

Tantangan yang dihadapi dalam perkembangan keuangan syariah yaitu berkaitan dengan penerapan suatu sistem keuangan yang baru yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang bersifat operasional keuangan maupun aspek dari lingkungan makro. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan keuangan antaranya:

Permasalahan permodalan yang senantiasa dihadapi dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan. Setiap ide ataupun rencana untuk mendirikan jasa keuangan syariah sering tidak dapat terwujud sebagai akibat tidak adanya modal yang cukup untuk pendirian perusahaan tersebut, walaupun dari sisi niat ataupun “ghiroh” para pendiri relatif sangat kuat. Kesulitan dalam pemenuhan permodalan ini antara lain disebabkan karena :

- a. Belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan keuangan syariah, sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang.
- b. Masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian pada pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada keuangan syariah sebagai modal.
- c. Ketentuan terbaru tentang permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia relatif cukup tinggi.

Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip keuangan syiaah belum tepat, bahkan diantara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan keuangan syariah.

Dari kalangan ulama sendiri sampai saat ini belum ada ketegasan pendapat terhadap keberadaan keuangan syariah, kekurangtegasan tersebut antara lain disebabkan karena :

- a. Kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan.
- b. Belum berkembangluasnya lembaga keuangan syariah sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas.
- c. Belum dipahaminya operasional keuangan syariah secara mendalam dan keseluruhan.
- d. Adanya kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga muncul anggapan bahwa sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Minimnya pemahaman masyarakat akan keuangan syariah antara lain disebabkan karena:

- a. Sistem dan prinsip operasional keuangan syariah relatif baru dikenal dibanding dengan sistem bunga.
- b. Pengembangan keuangan syariah baru dalam tahap awal jika dibandingkan dengan Bank Konvensional yang telah ratusan tahun bahkan sudah mendarah daging dalam masyarakat.
- c. Keengganan bagi pengguna jasa keuangan konvensional untuk berpindah ke keuangan syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.

## Kesimpulan

Sistem keuangan syariah di Indonesia, telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan posisi keuangan syariah di Indonesia dengan indikator perbankan syariah dalam tiga tahun terakhir masih terjaga *double digit*, dengan pangsa aset mencapai 5,96% terhadap perbankan nasional. Selain itu menurut *Islamic Finance Country Index* (IFCI) yaitu indeks tertua yang digunakan untuk memberi peringkat kepada berbagai negara tentang kondisi perbankan dan keuangan Islam / *Islamic Banking and Finance* (IBF), di tahun 2019 Indonesia berada di peringkat pertama IFCI dengan skor 81,93 telah menyalip Malaysia yang mendominasi indeks sejak 2011. Pertumbuhan ini tentunya akan berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, dilihat dari sektor keuangan syariah, dapat dibagi menjadi pertumbuhan keuangan komersial syariah dan pertumbuhan keuangan sosial syariah. Sektor keuangan komersial syariah, seperti pasar uang syariah, pasar valas syariah, pasar sukuk dan operasi moneter syariah, memiliki prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama UKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sedangkan prinsip bagi hasil dan risiko serta asset-based financing akan mendorong manajemen risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya credit booms. Sektor keuangan sosial syariah, seperti seperti zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang juga besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat. Zakat dan infaq berperan penting dalam menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, mendorong berputarnya roda perekonomian, serta

mendorong pemanfaatan dana *idle* untuk digunakan secara produktif. Sedangkan wakaf mampu mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Indikator pertumbuhan keuangan komersial syariah yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, mendorong berputarnya roda perekonomian, serta mendorong pemanfaatan dana *idle* untuk digunakan secara produktif. Sedangkan indikator pertumbuhan keuangan sosial syariah yaitu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Dari kajian pustaka yang didukung oleh data sekunder berupa laporan tahunan OJK, laporan keuangan BAZNAS, *Global Islamic Finance Report*, diperoleh simpulan bahwa ternyata Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam sektor keuangan syariah. Namun pertumbuhan pesat ini bukan tanpa kendala, dimana terdapat dua kendala yang cukup signifikan adalah pertama, permasalahan yang bersifat operasional keuangan dalam hal permodalan saat pendirian jasa keuangan syariah. Kedua, permasalahan pemahaman ummat tentang keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi Islam akan semakin pesat, jika kendala tersebut dapat dipecahkan, oleh semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, intelektual muslim dan masyarakat muslim di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khursid. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Dalam Etika Ekonomi Politik*. Jakarta: Risalah Gust, 1997.
- Anas Zarqa. *Islamic Economics and approach to Human Welfare dalam Aidit Ghazali dan Syed Oemar(eds) Readings and The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 2001.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Kencana Group, 2009.

- Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 1999
- ELSEVIER. (2017). Guide for Authors. Retrieved 1 27, 2017, from ELSEVIER: <https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors>
- Emerald Publishing. (2017). Emerald Publishing. Retrieved 1 27, 2017, from Author Guidelines: [http://www.emeraldgroupublishing.com/products/journals/author\\_guidelines.htm?id=JHOM](http://www.emeraldgroupublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=JHOM)
- “Kontribusi Keuangan Syariah Dinilai Makin Signiikan - Ekonomi Bisnis.Com.” Accessed December 27, 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180729/9/821921/kontribusi-keuangan-syariah-dinilai-makin-signiikan>.
- Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek, (Penerjemah: Burhan Wirasubrata), Cet. I*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2003.
- Mannan, M. Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta: 2000.
- Pribadi, B. A., & Delfy, R.. *Implementasi Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) dalam Program Tutorial Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, 16(2), 76-88. Retrieved from <http://jurnal.ut.ac.id/JPTJJ/article/view/408/421>, 2015.*
- Rohmah, N., Huda, M., & Kusmintardjo, A. Y. (2016). Strategi Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Penulisan Karya Ilmiah (Studi Multi Kasus pada UNISDA dan STAUDRA di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Pendidikan, 1(7), 1312-1322*. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6560/2795>
- Sadeq, Abulhasan M. *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: IIUM Research Center, 2006.